

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RIAU**

**JURUSAN DIII GIZI**

**LAPORAN TUGAS AKHIR, 2020**

**SWITRI MEGA DEWI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN NON HALAL DI  
PASAR MODERN DAN PASAR TRADISONAL**

xiii + 41 Halaman + 3 Tabel + 3 Gambar

---

### **INTISARI**

Agama Islam merupakan jumlah terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, Negara juga memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen muslim, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 1 angka 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Dengan adanya pengaturan perlindungan terhadap keduanya, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen harus berdampak baik terhadap keduanya karena pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk yang berkualitas untuk menjaga keamanan terhadap konsumen yang mengkomsumsi produk pangan tersebut harus jujur dalam menghasilkan produk yang benar-benar tidak merugikan pihak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penanganan produk non halal dipasar tradisional dan pasar modern sehingga konsumen yang berbelanja mendapatkan gambaran atau informasi untuk memilih produk yang akan dipilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Literatur yang diperoleh dari Jurnal Internasional dan Jurnal Nasional. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penanganan produk non halal di Pasar Tradisional dan Pasar Modern tidak memiliki perbedaan, berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 27/2017 Memisahkan penanganan produk ini (babii) dari sejak penerimaan, penyimpanan hingga pemajangan/penyajian antara produk halal dan non halal.

**Daftar Pustaka : 38 (1989-2019)**

**Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Halal, Produk Non  
Halal, Pasar Tradisional, Pasar Modern**

---

**MINISTRY OF HEALTH REPUBLIC OF INDONESIA**

**POLYTECHNIC HEALTH MINISTRY OF RIAU**

**DEPARTMENT OF DIII NUTRITION**

**FINAL TASK REPORT**

**SWITRI MEGA DEWI**

**CONSUMER PROTECTION OF NON HALAL FOOD IN THE MODERN MARKET AND TRADITIONAL MARKET**

xiii + 41 Pages + 3 Table + 3 Picture

---

## **ABSTRACT**

*Islamic religion is the most number in Indonesia. Therefore, the State also provides a protection against Muslim consumers, as stipulated in Law No. 8 of 1999 on consumer Protection in article 1 Figure 2, consumers are every user of goods or services available in the community, whether for the sake of self, family, other people, or other living beings not to be traded. With the arrangement of protection against both business actors and consumers should have a good impact on both because business actors as producing a quality product to keep the safety of consumers who are consumption of food products must be honest in producing products that really do not harm the consumer. This research aims to determine the overview of handling non-halal products in traditional market and modern markets so that consumers who shop get an idea or information to choose the product to be selected. The method used in this study was the literature study obtained from the International Journal and the National Journal. From the results obtained that the handling of non-halal products in the traditional market and Modern market has no difference, based on BPOM regulation number 27/2017 separating the handling of this product (pig) from the reception, storage until the presentation/delivery of halal and non-halal products.*

**Bibliography** : 38 (1989-2019)

**Keywords** : *Consumer protection, Halal products, Non Halal products, traditional market, Modern market*

---